



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 28 / B / 2011 / PTTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara
pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara :

A H M A D I : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Mantan Kepala Dusun Karanglo Desa Godong,
Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Tempat
tinggal di Dusun Karanglo Rt. 03 / Rw. 01 Desa
Godong, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang.
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai
pihak

PENGUGAT/PEMBANDING ;

M e l a w a n :

KEPALA DESA GODONG KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG Tempat
kedudukan di Desa Godong, Kecamatan Gudo,
Kabupaten Jombang. Yang dalam hal ini memberi
kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ACHMAD SJARIFUDIN, S. H.**

(Jabatan : Kepala Bagian

Hukum Setda Kabupaten

Jombang) ; - -----

2. **AGUS PURNOMO,**

S. H. (Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan

dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Setda

Kabupaten

Jombang) ; - -----

3. **ANDI KURNIAWAN, S. H.** (Jabatan : Staf pada

Bagian Hukum Setda Kabupaten

Jombang). - -----

4. **RAHMINTO, S.H.**.....

4. **RAHMINTO, S. H.** (Jabatan : Jaksa

Pengacara Negara); - ----

5. **DIDIK SUDARMADI, S. H.** (Jabatan : Jaksa

Pengacara

Negara) . - -----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia,

sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Jombang dan Kejaksaan Negeri

Jombang, Tempat kedudukan dan berkantor

masing- masing di Jl. K.H. Wahid Hasyim Nomor

137 Jombang dan Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 183 / 249 / 415.10.10 / 2010, tanggal 25
Oktober 2010, dan Nomor : SK-
1173/0.5.8/G.s/10/2010, tanggal 28 Oktober
2010 dengan hak Substitusi. Selanjutnya
disebut sebagai pihak

----- **TERGUGA/TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut :- -----

Telah **membaca** :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 28/PEN/2011/PT.TUN.SBY. tanggal 04
April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini
di tingkat
banding ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
88/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 19 Januari 2011;

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan sengketa ini;

.....
.....

TENTANG

----- **TENTANG DUDUK**

PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
keadaan- keadaan mengenai
duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
88/G/2010/PTUN.SBY.tanggal 19 Januari 2011 yang amarnya
sebagai

berikut:- -----

DALAM **POKOK**

PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (Seratus Sembilan
Puluh Enam Ribu Rupiah) .-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 88/G/2010/PTUN.SBY. yang dibanding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 19 Januari 2011 dengan dihadiri
Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang tercantum dalam
Akta Permohonan Banding tanggal 28 Januari 2011 yang kemudian
pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada pihak
Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding pada hari itu juga Jum'at tanggal 28 Januari 2011
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding
melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding
tertanggal 02 Maret 2011 dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal

02 Maret 2011.....

02 Maret 2011 yang kemudian diberitahukan kepada pihak
Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Dan
Penyerahan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 03 Maret
2011 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 88/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 19 Januari



2011;- -----

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat
Keputusan Kepala Desa Godong, Kecamatan
Gudo, Kabupaten Jombang Nomor :
188.4.45/14/415.54.15/2010, tanggal 27
Agustus 2010, tentang Pemberhentian
Kepala Dusun Karanglo, Desa Godong,
Kabupaten Jombang, atas nama : AHMADI ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum kepada Terbanding/Tergugat untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
kepada para pihak yang bersengketa, oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diberi
kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) melalui Surat
Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara pada hari Kamis
tanggal 3 Maret 2011; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 24 Maret 2011 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
24 Maret 2011 kemudian oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya diberitahukan kepada pihak
Penggugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Dan
Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 25
Maret 2011; -----

TENTANG.....

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 88/G/2010/PTUN.SBY. yang dibanding
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 dengan dihadiri
Penggugat / Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding
Penggugat / Pembanding yang diajukan tanggal 28 Januari 2011
masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan
mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana ditentukan
dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, karenanya permohonan banding tersebut
secara formil harus
diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, telah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 19 Januari 2011, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusan telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat I tersebut diambil alih menjadi pertimbangan di dalam memutus sengketa ini oleh Majelis Hakim pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 19 Januari 2011 harus dikuatkan;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 88/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 19 Januari 2011 dikuatkan dan Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 88/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 19 Januari 2011 yang dimohon banding tersebut;-
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Selasa, tanggal 10 Mei 2011** oleh kami, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S. H.** Selaku Ketua Majelis, **H.M. ZAIM SYAM S. H.** dan **ML. TIRAJOH, S.H.** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing.....

masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A.Md., S. H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H.M. ZAIM SYAM S.H.
S. H.**

DIDIK ANDY PRASTOWO

ML. TIRAJOH S. H.

Panitera Pengganti,

SUPRIAJI, A.Md. S. H.

EDI



Perincian

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
.	Putusan		
2	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
.	Putusan		
3	Biaya Leges	Rp.	3.000,-
.			
4	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
.			
5	Biaya Kepaniteraan	Rp.	<u>176.000,-</u>
.			

JUMLAH Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)